

*Juridical Review of Narcotics Crimes as a Form of Legal Certainty
 (Decision Study: Case No. 1392/Pid.Sus/2023/PN Mdn)*

Zahra Sari Harahap¹, Sondang Ruth Lovenia Sinaga², Agnes Valentina Sinaga³, Nur Wida Yani⁴, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵, Dewi Pika Lumban Batu⁶

¹⁻⁶Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: zahrasarihrp@mhs.unimed.ac.id¹, sondangruthsinaga@gmail.com², agnesvalentina716@gmail.com³, yaninurwida@gmail.com⁴, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵, dewifika@gmail.com⁶

Abstract. Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcers and has received many judge's decisions. Thus, it is hoped that law enforcement will be able to act as a deterrent to the spread of illicit trade and the distribution of narcotics. In the narcotics case with case number 1392/Pid.Sus/2023/PN Mdn, this case is related to methamphetamine drugs which are often called methamphetamine by ordinary people. The charges from Article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics has been fulfilled, namely that the criminal act was committed without right or against the law of possessing, storing, controlling or providing Class 1 (one) narcotics in non-plant form in the form of 2 (two) packs of methamphetamine-type narcotics wrapped in plastic Clip translucent clear weighing 2 (two) grams net. The judge's decision is the culmination of a case that is being examined and tried by the judge. Therefore, of course the judge making a decision must pay attention to all aspects therein, starting from the need for caution, avoiding as little as possible inaccuracy, both formal and material, to having technical skills in making it.

Keywords: Juridical Review, Crime, Narcotics

Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. Pada kasus narkotika dengan nomor perkara 1392/Pid.Sus/2023/PN Mdn yakni dimana kasus ini berkaitan dengan narkoba jenis *methamphetamine* yang sering disebut oleh orang awam narkoba jenis sabu-sabu. Digunakan dakwaan dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yakni tindak pidana itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram netto. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Kejahatan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan di Indonesia sangat banyak diantara lain salah satunya adalah narkotika yang sangat marak terjadi dan peredarannya banyak ditemukan di kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini tentu kita perlu mengetahui apa itu narkotika, narkotika adalah obat-obatan atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan didalam dunia medis/kesehatan narkotika digunakan dalam kadar atau dosis yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien. Narkotika merupakan

Received September 30, 2023; Revised Oktober 20, 2023; Accepted November 09, 2023

*Zahra Sari Harahap, zahrasarihrp@mhs.unimed.ac.id

bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Berbeda dengan yang ditemukan didalam lingkungan kita narkoba diperjual belikan hanya untuk kesenangan belaka yang mengakibatkan kecanduan pada pemakainya.

Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis, memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan proteksi pada rangka menjamin pertumbuhan & perkembangan fisik, mental, & sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. (Cahyo et al., 2021). Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi paraterpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi.

Di Indonesia pengedaran narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara, generasi bangsa sebagai upaya memperbaiki dan menjadi agen perubahan sudah banyak yang terpapar oleh narkotika. Penyebaran narkotika kepada daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya dan banyak anak

dibawah umur yang juga sudah terkena dan menjadi pemakai narkoba secara aktif. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pabrik narkoba secara illegal pun banyak didapati di Indonesia. (Hartanto, 2017)

Pada penelitian fokus yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana tinjauan yuridis dari penegakan hukum pada kasus narkotika yang terjadi di Sumatera Utara, tepatnya pada kasus narkotika dengan nomor perkara 1392/Pid.Sus/2023/PN Mdn, yakni dimana kasus ini berkaitan dengan narkoba jenis *methamphetamine* yang sering disebut oleh orang awam narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini diawali oleh keserahan masyarakat terhadap pengeradaran narkoba yang terjadi tepatnya di Jl. Langgar Gg. Buntu III Kel. Sarirejo, Kec. Medan Polonia dimana diduga warga tersangka ini adalah seorang bandar narkoba yang menyebarkan narkoba kepada masyarakat sekitar dan merusak kenyamanan dan keamanan sekitar.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi makalah seperti buku dan jurnal yang layak dijadikan referensi. (Satrio & Utomo, 2022) Seperti yang dikemukakan oleh Miqzaqon T dan Purwoko bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. (Putusan & Negeri, 2020)

Adapun juga Metode penelitian pada jurnal ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus. Studi kasus menurut (Mustafa, 2007) adalah merupakan penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. (Putri & Subekti, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian rupa, serta dapat pula di salahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Bentuk bentuk penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan I, Pasal 115
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119

- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan II, Pasal 20
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain
- k. atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum

cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133

- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2. Tindak pidana narkotika di Indonesia

Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengemukakan bahwa: pidana merupakan straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara. Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010:12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.- 000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,- 00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

- belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri(Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).
 8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 10. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 11. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 12. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 13. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

14. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam Putusan No. 1392/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga Considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala

putusan, pertimbangan, dan amar. Daricakupanitu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : Dakwaan Primair : Bahwa ia terdakwa FAISAL pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam sebuah Gang di Jalan Perwira II Gg. Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec.Medan Timur Kota Medan , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ANGGA (dalam Lidik) menemui terdakwa di Jalan Perbatasan Lubuk Raya Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di kamar kost terdakwa, lalu ANGGA memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat seharga Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu pembeli di Jalan Perwira II Gg Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dalam gang, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi ABI SULAIMAN, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU, SH pada saat terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari tangan kiri terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587.

- Selanjutnya terdakwa dan berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587 dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Faisal berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik putih tembus pandang berat bersih (Netto) 2 (dua) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3484/ NNF/ 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidair : Bahwa ia terdakwa Faisal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dalam sebuah Gang di Jalan Perwira II Gg. Setuju Kel. Pulo Brayon Bengkel Kec.Medan Timur Kota Medan , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram netto.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu. Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membell, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih.

Ad 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa Rizal dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab Namah menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 2 (dua)

bungkus kemasan plastik putih tembus pandang berat bersih (Netto) 2 (dua) Gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib ANGGA (dalam Lidik) menemui terdakwa di Jalan Perbatasan Lubuk Raya Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di kamar kost terdakwa;
- Bahwa ANGGA memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat seharga Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah dan akan terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu pembeli di Jalan Perwira II Gg Setuju Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di dalam gang, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yaitu saksi ABI SULAIMAN, saksi LEONARDO DD NAINGGOLAN dan saksi RANDY PASARIBU, SH;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian menyita barang bukti dari tangan kiri terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587.
- Bahwa terdakwa dan berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek Oppo

warna hitam dengan nomor Sim Card 085260700587 dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik FAISAL berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik putih tembus pandang berat bersih (Netto) 2 (dua) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3484/NNF/ 2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2 (dua) Gram mengandung narkotika yang disita milik terdakwa FAISAL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringkankan: - Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang; Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Faisal, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587 dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- 2. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 1392/Pid.Sus/2023/PN Mdn**

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak biasa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut.

Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 2 (dua) gram netto yang dibalut dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor SIM Card 085260700587 dirampas untuk dimusnahkan. . Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menarik kesimpulan yakni sebagai berikut: **Pertama.** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; tindak pidana itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik Klip bening tembus pandang seberat 2 (dua) gram netto. Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang

R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Kedua.** Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti. Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak biasa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyo, R. N., Cahyaningtyas, I., Magister, S., Hukum, I., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2021). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice*, 3, 213–216.
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. *Legislasi Indonesia*, 14, 1–16. <http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset>
- Crystallography, X. D. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 2, 1–23.
- Putri, R. M. R., & Subekti. (2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anak dalam Hukum Positif di Indonesia. *Recidive*, 8(3), 202–208.
- Mustafa, M. (2023). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 7(1), 138–161.
- Putusan, S., & Negeri, P. (2020). Aswan Depari, Supri Helmi lubis,syawal Amry Siregar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Narkotika*, 207.
- Satrio, M., & Utomo, N. (2022). 67458-187898-1-Sm. 11(3), 259–266.
- Tujuan, A., Jambi, P., Nomor, U., Jambi, P. N., Jambi, B. N. N. P., Jambi, R. S. J., Granat, L. S. M., Negeri, P., & Jambi, P. (2011). 3(1), 173–191.